

2 PERIODE BUPATI YUNI MENJABAT, SRAGEN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) SETIAP TAHUN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/sragen.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SRAGEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kinerja keuangan Kabupaten Sragen pada 2023.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 itu dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (6/5/2024) siang.

Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati bersama Ketua DPRD Sragen Suparno didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Hargiyanto, Asisten I Setda Sragen Joko Suratno, Asisten II Setda Sragen Tugiyono, Inspektur Daerah Badrus Samsu Darusi, dan staf Inspektorat Sragen, hadir di Semarang untuk menerima predikat WTP.

Dengan pencapaian itu, berarti total 9 kali Pemkab Sragen di bawah kepemimpinan Bupati Yuni menerima opini WTP dari BPK. Sejak kali pertama Yuni menjabat sebagai Bupati Sragen pada 2016 lalu, Pemkab sudah mendapatkan WTP. Prestasi itu dapat dipertahankan pada setiap tahunnya hingga tahun terakhir Yuni menjabat di 2024 ini.

“Alhamdulillah. WTP yang ke-9 ini sangat luar biasa. Ibarat mengayak tepung untuk membuat kue yang lezat, saringannya lebih kecil lagi, sehingga tepungnya halus betul. Begitulah analogi saking semaking detail dan rigidnya pemeriksaan yang dilakukan BPK. Artinya, WTP yang diraih ini semakin berkualitas,” tulis Yuni dalam pesan singkatnya lewat WhatsApp yang diterima Solopos.com, Senin malam.

Menurutnya, tantangan ke depan untuk mempertahankan WTP berikutnya cukup berat. Yuni menyarankan kepada pemimpin berikutnya untuk menyiapkan aparatur sipil negara (ASN) lebih detail dan rigid dalam bekerja menjalankan anggaran yang ada.

Dia berpesan bersinergi lebih lagi dengan DPRD dan mempersiapkan desa untuk membuat laporan keuangan dengan baik.

Ketua DPRD Sragen, Suparno, bersyukur atas WTP kali ke-9 yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen. Suparno turut bangga dan mengapresiasi atas prestasi tersebut. Dia menyampaikan pimpinan dan anggota DPRD Sragen juga menjadi bagian dari prestasi yang dicapai Pemkab Sragen.

“Sragen berhasil mendapat opini WTP setiap tahun itu ya mestinya dalam pelaksanaan anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu, Pemkab juga disiplin dan juga merawat aset-aset yang dimiliki. Kami di DPRD mengawasi ketertiban dalam penggunaan anggaran dan laporan administrasi keuangan yang sesuai aturan, pelaksanaan harus sesuai dengan perencanaan,” jelas Suparno.

Dia berpesan bagi penerus kepemimpinan Kabupaten Sragen tentu harus bisa meneruskan penyelenggaraan pemerintah yang tidak hanya mempertahankan tetapi justru menambah prestasi-prestasinya.

Inspektur Daerah Sragen, Badrus Samsu Darusi menyampaikan ada empat poin yang menguatkan Pemkab Sragen mendapatkan opini WTP.

Dia menyebut laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut didukung oleh kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah; sistem pengendalian internal yang memadai; pengungkapan secara memadai; dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. (Tri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/2-periode-bupati-yuni-menjabat-sragen-raih-opini-wtp-setiap-tahun-1916638>, “2 Periode Bupati Yuni Menjabat, Sragen Raih Opini WTP Setiap Tahun”, tanggal 7 Mei 2024.
2. <https://suarabaru.id/2024/05/07/hadiah-terindah-hut-ke-278-sragen-raih-wtp-9-kali-berturut-turut>, “Hadiah Terindah HUT Ke-278 Sragen, Raih WTP 9 Kali Berturut-turut”, tanggal 7 Mei 2024.

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

- b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, "Ragam Opini BPK", diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*